

TIM – PENATAAN WEBSITE

2026

KPT NO. 42 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 42 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENATAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

ABSTRAK :- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara yang menyatakan bahwa instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan nama domain sebagai alamat elektronik resmi instansi; bahwa untuk kelancaran penataan website Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Tim yang dimaksud; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Palu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tim Penataan Website Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU NO. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021; Perkomdigi No. 5 Tahun 2025.
- Menetapkan Tim Penataan Website Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana yang di maksud dengan Diktum KEDUA; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 227 Tahun 2023 Tentang Tim Penataan Website Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Februari 2026.

- Lamp.: 1 hlm.